

**PROGRAM PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN UNTUK
MEMBERIKAN JAMINAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP
MASYARAKAT MISKIN DAN TERLANTAR**

***BALIKPAPAN CITY GOVERNMENT PROGRAM TO PROVIDE HUMAN
RIGHTS GUARANTEES TO THE POOR AND NEGLECTED
COMMUNITIES***

Jen retno Dewi¹, Fitri Gustiyana², Rizky Putri Wahyuly³

Fakultas Hukum, Universitas Balikpapan

Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan,

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114

Email: fitrigustiyana@gmail.com, jenretnodewi@gmail.com, rputriw1999@gmail.com

ABSTRAK

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Namun, permasalahan sosial yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat. Dengan adanya permasalahan tersebut, khususnya di Kota Balikpapan, maka rumusan masalahnya adalah bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan yaitu melalui pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan ialah penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program-program jaminan sosial tersebut menjadi lebih baik, terarah dan tepat sasaran di masa depan agar jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan tidak terus-terusan meningkat.

Kata Kunci: Program Pemerintah, Hak Asasi Manusia, Masyarakat Miskin dan Terlantar

ABSTRACT

Social welfare is one of human rights, thus the development of social welfare is the embodiment of efforts to achieve the nation's goals mandated in the 1945 Constitution. However, this growing social problem shows that there are citizens who have not fulfilled the right to their basic needs evenly, which causes citizens to experience obstacles to the implementation of social functions so that they cannot live a decent and dignified life. With these problems, especially in the city of Balikpapan, the formulation of the problem is how the efforts made by the Government of Balikpapan City in fulfilling economic, social and cultural rights to the poor in Balikpapan City. The research methods used are through normative juridical approaches. Based on the results of research obtained, that the efforts made by the Balikpapan City government in fulfilling economic, social and cultural rights to the poor in Balikpapan City are strengthening in terms of funding, regulation, and institutions needed so that the implementation of social security programs becomes better, directed and targeted in the future so that the number of poor people in Balikpapan City does not continue to increase.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

² Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

³ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Artikel

Keywords: Government Programs, Human Rights, The Poor and Displaced

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelolai dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan penuh tanggung jawab oleh pencipta-Nya di anugrahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28A menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap orang, dimana setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu Hak Asasi Manusia, dengan demikian maka pembangunan kesejahteraan *social* merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Selain itu, amanatnya bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum. Namun, permasalahan sosial yang terus berkembang ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara merata, yang menyebabkan warga negara mengalami hambatan pelaksanaan fungsi social sehingga tidak dapat menjalani kehidupannya secara layak dan bermartabat.⁴

Perlindungan dan jaminan hak asasi manusia bagi setiap warga negara merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suatu negara. Hal ini sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea ke (4). Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28D ayat (1) yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pemerintah Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi serta melaksanakan amanat dari Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima dan diratifikasi melalui peraturan perundang-undangan dimana mempunyai kewajiban untuk melindungi masyarakatnya yang salah satunya terkait memberikan jaminan hak asasi manusia terhadap masyarakat miskin dan terlantar.⁵ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hokum dan perlakuan yang sama di depan hukum”.

Salah satu bentuk perlindungannya adalah menjamin keamanan, ketentraman, ketertiban, kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial adalah kondisi terenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 ayat (1) dinyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu fakir miskin pun berhak untuk:⁶

⁴ Theresia Ngutra, “Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar,” *Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*, 2017, hlm 1.

⁵ Susana Andi Meyrina, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan,” *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017): hlm 2.

⁶ Agustina Rina, “Fakir Miskin Dan Anak Terlantar,” 2014, kompasiana.com/agustinarini/54f5e16aa3331107718b45c0/fakir-miskin-dan-anak-terlantar-berhak-memperjuangkan-hak-asasinya. diakses pada tanggal 26 Desember 2019, pukul 23.00 WITA

Artikel

1. Memperoleh kecukupan pangan, sandang dan perumahan;
2. Memperoleh pelayanan kesehatan;
3. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
4. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
5. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya; dan
6. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan.

Menurut Badan Pusat Statistik, di Negara Indonesia jumlah penduduk miskin pada September tahun 2019 sebesar 24,79 juta orang. Sedangkan pada September 2020 mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin sebesar 27,55 juta orang.⁷ Hal ini membuktikan ada sebagian masyarakat yang merasa belum mendapatkan hak-hak mereka.

Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kalimantan Timur bahwa, pada tahun 2019 jumlah penduduk fakir miskin di Kota Balikpapan sebanyak 14.704 jiwa dan pada tahun 2020 jumlah penduduk fakir miskin sebanyak 17.020 jiwa.⁸ Penyebab meningkatnya jumlah penduduk miskin karena Negara Indonesia sedang mengalami keadaan covid-19 yang dimana semua masyarakat terkena dampaknya terutama masyarakat miskin dan terlantar. Pandemi covid-19 memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak pandemi covid-19 menyebabkan berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor (termasuk gangguan jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini.

Oleh karena itu Pemerintah Kota Balikpapan membuat program-program untuk memberikan jaminan Hak Asasi Manusia terhadap masyarakat miskin dan terlantar di Kota Balikpapan sesuai Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin yaitu “upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara”.

Selanjutnya peneliti akan memaparkan terkait program-program pemerintah Kota Balikpapan dalam jaminan hak asasi manusia terhadap masyarakat miskin dan terlantar dan juga upaya-upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan.

B. Rumusan iMasalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya ialah sebagai berikut:

⁷ Badan Pusat Statistik, “Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen,” 2021, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>. diakses pada tanggal 20 Juli 2021, pukul 19.30 WITA

⁸ Dinsos, “Data PMKS Kaltim,” 2017, <https://dinsos.kaltimprov.go.id/category/pengumuman/>. diakses pada tanggal 20 Juli 2021, pukul 13.00 WITA

Artikel

1. Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan?

C. Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, seringkali hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum dengan penelitian ini. Karena bersifat normatif, maka penelitian ini tidak menggunakan kasus hukum yang bersifat spesifik untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

D. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian HAM (Hak Asasi Manusia)

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Oleh sebab sifatnya yang dasar dan pokok HAM (Hak Asasi Manusia) sering dianggap sebagai hak yang tidak dapat dicabut atau dihilangkan oleh siapapun. Akan tetapi HAM (Hak Asasi Manusia) tidak berarti bersifat mutlak tanpa batas, karena batas HAM (Hak Asasi Manusia) seseorang adalah HAM (Hak Asasi Manusia) yang melekat pada orang lain.⁹

Jadi disamping hak asasi ada kewajiban asasi; yang dalam hidup kemasyarakatan seharusnya mendapat perhatian terlebih dahulu dalam pelaksanaannya. Jadi memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru menuntut hak. HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan kodrat yang melekat dalam diri setiap manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Secara kodrati antara lain manusia mempunyai hak kebebasan. Berbagai hak asasi diberbagai aspek kehidupan dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

- a. Hak asasi politik (*political right*), yaitu hak untuk ikut serta dalam pemerintahan, hak memilih dan dipilih dalam Pemilu, hak mendirikan partai dan sebagainya;
- b. Hak asasi ekonomi (*property right*), hak untuk memiliki sesuatu, membeli dan menjualnya, serta memanfaatkannya;
- c. Hak asasi hukum (*right iof ilegal iequality*), yaitu hak untuk mendapat perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan (*prosedural right*). Misalnya peraturan dalam, penangkapan, penggeledahan, peradilan dan sebagainya;
- d. Hak asasi sosial dan kebudayaan (*social and culture right*), misalnya hak untuk memilih pendidikan, mengembangkan kebudayaan dan sebagainya;

⁹ Eko Hidayat, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia," ASAS 8, no. 2 (2016): hlm 81.

¹⁰ Ibid, hlm. 82

- e. Hak atas pribadi (*personal right*), yang meliputi kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan memeluk agama dan sebagainya.

Hak Asasi Manusia (HAM) dipercayai memiliki nilai yang universal. Nilai universal berarti tidak mengenal batas ruang dan waktu, nilai universal ini yang kemudian diterjemahkan dalam berbagai produk hukum nasional diberbagai negara untuk dapat melindungi dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Bahkan nilai universal ini dikukuhkan dalam instrumen internasional, termasuk perjanjian internasional dibidang Hak Asasi Manusia. Namun kenyataan menunjukkan bahwa nilai-nilai Hak Asasi Manusia yang universal ternyata dalam penerapannya tidak memiliki kesamaan yang seragam. Hak dalam hak asasi manusia mempunyai kedudukan atau derajat utama dan pertama dalam hidup bermasyarakat karena keberadaan hak asasi hakikatnya telah dimiliki, disandang dan melekat dalam pribadi manusia sejak saat kelahirannya. Seketika itu pula muncul kewajiban manusia lain untuk menghormatinya.¹¹

2. Sejarah Hak Asasi Manusia

Pada tahun 1945 awal Indonesia merdeka pemikiran Hak Asasi Manusia memperoleh kedudukan dalam bentuk pengaturannya yang dicetus dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pemikiran tentang Hak Asasi Manusia tersebut mendapatkan pengakuan secara hukum yang bisa dijadikan untuk pengembangan pemikiran Hak Asasi Manusia tersebut. Prinsip kedaulatan rakyat yang diwujudkan dalam bentuk sistem Demokrasi atau Negara berdasarkan hukum, prinsip tersebut dapat dijadikan wadah bagi adanya jaminan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut.¹²

Meskipun adanya wadah bagi jaminan perlindungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia tersebut tidak dapat dikatakan sudah kuatnya perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia tersebut. Hal ini dapat dilihat dari pasang surutnya perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Pasang surut dan perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia selalu terkait dengan lembaga yang mengemban hak-hak strategis masyarakat seperti pers, pengadilan, perguruan tinggi, partai politik, DPR, LSM, dan yang lainnya. Di sisi lain, keberadaan lembaga hukum belum sepenuhnya independent dalam mengemban tugas utamanya. Akibatnya melahirkan praktek-praktek diskriminasi terhadap penyelesaian pelanggaran hukum yang terjadi. Diskriminasi hukum yang ada justru telah melahirkan kejayaan dan kemewahan segelintir orang di tengah kemiskinan masyarakat kebanyakan.¹³ Pada tahun 1949 saat perubahan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi Republik Indonesia Serikat (Konstitusi RIS) 1949 pemikiran tentang Hak Asasi Manusia semakin luas dan melebar sampai berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 dan Indonesia kembali menjadi Negara kesatuan. Dalam periode ini aktualisasi Hak Asasi Manusia mengalami pasang karna menikmati kebebasan yang dibawa suasana semangat demokrasi liberal. Adapun indikatornya sebagai berikut:¹⁴

- a. Semakin banyaknya tumbuh partai-partai politik dengan ideologinya masing-masing,
- b. Kebebasan pers sebagai pilar demokrasi,
- c. Pemilihan umum sebagai pilar demokrasi,
- d. Parlemen atau dewan perwakilan rakyat menunjukkan kinerjanya, dan

¹¹ A. Masyhur Effendi, *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)* (Ghalia Indonesia, 2005), hlm 8.

¹² Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia* (Yayasan Hak Asasi Manusia Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001), hlm 28.

¹³ Suswandari, "Paradigma Hak Asasi Manusia, Nilai Dan Etika Dalam Kehidupan Global," 2012, hlm 6.

¹⁴ Ibid

- e. Wacana dan pemikiran tentang Hak Asasi Manusia tumbuh dan jalan dengan kekuasaan yang menenggang kebebasan.

3. Macam-Macam Hak Asasi Manusia

Penggolongan Hak Asasi Manusia dapat dibedakan dalam beberapa aspek, antara lain, yaitu:¹⁵

- a. Hak individu yang merupakan hak-hak yang dimiliki masing-masing orang, yaitu hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak menikah, hak untuk memiliki kewarganegaraan, hak untuk mencari suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak-hak untuk mempunyai dan melaksanakan agama. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 12-17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
- b. Hak kolektif, yakni masyarakat yang hanya dapat dinikmati bersama orang lain, seperti hak penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi kebebasan yang dilanggar.
- c. Hak sipil dan politik (dimuat dalam *international covenant on civil and political rights* dan terdiri dari 27 pasal), antara lain memuat hak-hak yang telah ada dalam perundang-undangan Indonesia seperti:
 - 1) Hak atas penentuan nasib sendiri, hak memperoleh ganti rugi bagi yang kebebasannya dilanggar;
 - 2) Hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan pribadi, hak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama; dan
 - 3) Hak yang sama bagi perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak sipil dan hak politik, hak seseorang untuk beri tahu alasan-alasan pada saat penangkapan persamaan hak dan tanggung jawab antara suami-istri, hak atas kebebasan berekspresi.
- d. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (dimuat dalam *international covenant on economic, social, and cultural rights* dan terdiri dari 13 pasal) antara lain memuat hak untuk menikmati kebebasan dari rasa ketakutan dan kemiskinan, larangan atas diskriminasi ras, warna kulit, jenis kelamin, agama, persamaan hak antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati ekonomi, sosial, dan budaya; hak untuk mendapatkan pekerjaan; hak untuk memperoleh upah yang adil bagi buruh laki-laki dan perempuan; hak untuk membentuk serikat tani (buruh, hak untuk mogok, hak atas pendidikan, hak untuk bebas dan kelaparan.

Sedangkan macam-macam hak asasi manusia menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah:

- a. Hak-hak dalam lapangan politik, contohnya kemerdekaan, berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, ditetapkan dalam Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Hak-hak dalam lapangan ekonomi, tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.
- c. Hak-hak dalam lapangan sosial, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.
- d. Hak-hak dalam lapangan kebudayaan, tiap-tiap warga negara mendapat pengajaran, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah memajukan kebudayaan nasional Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945.

¹⁵ S. Pd Kusnadi, "Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)," n.d., hlm 13.

4. Pengertian Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan Sosial adalah kegiatan-kegiatan yang terorganisasi yang bertujuan untuk membantu individu atau masyarakat guna memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasarnya dan meningkatkan kesejahteraan selaras dengan kepentingan keluarga dan masyarakat.¹⁶ Kesejahteraan sosial sebagai suatu institusi dan bidang kegiatan menunjuk pada kegiatan-kegiatan yang terorganisir yang diselenggarakan baik oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mencegah, mengatasi atau memberikan kontribusi terhadap pemecahan masalah sosial, dan peningkatan kualitas hidup individu, kelompok dan masyarakat. Kegiatan tersebut melibatkan berbagai profesi dan ilmu seperti pekerjaan sosial, kedokteran, keperawatan, kependidikan, psikologi, psikiatri, hukum dll. Organisasi yang melaksanakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan sosial disebut Lembaga Kesejahteraan Sosial Yang merupakan salah satu sub-sistem dalam sistem kesejahteraan sosial.¹⁷ Pengertian Kesejahteraan Sosial Sebagaimana dikemukakan mengandung pokok-pokok pikiran bahwa konsepsi kesejahteraan sosial merujuk pada:¹⁸

- a. Kondisi statis atau keadaan sejahtera, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial;
- b. Kondisi dinamis, yakni suatu kegiatan-kegiatan atau usaha yang terorganisir untuk mencapai kondisi statis diatas; dan
- c. Istitusi, karena atau bidang kegiatan yang melibatkan lembaga kesejahteraan social dan berbagai profesi kemanusiaan yang menyelenggarakan usaha kesejahteraan social pelayanan sosial.

5. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakberdayaan sekelompok masyarakat terhadap sistem yang diterapkan oleh suatu pemerintah sehingga mereka berada pada posisi yang sangat lemah dan tereksplotasi. Pengertian ini dikenal dengan kemiskinan struktural. Kenyataan menunjukkan bahwa kemiskinan tidak hanya berhubungan dengan ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga berhubungan erat dengan berbagai dimensi kehidupan manusia seperti jaminan kesehatan, pendidikan, masa depan dan peranan sosial. Sehingga agar kemiskinan tersebut dapat dipahami secara utuh maka dimensi-dimensi lain dalam kehidupan juga harus diperhitungkan. Adapun dimensi-dimensi tersebut antara lain:¹⁹

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan);
- b. Tidak adanya/kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, maupun transportasi;
- c. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal;
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam;
- e. Tidak adanya jaminan masa depan akibat rendahnya investasi pendidikan keluarga;

¹⁶ Nurul Husna, "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial," *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014): hlm 47.

¹⁷ Asep Jahidin, "Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia," *UIN Suska Riau*, 2018, hlm 36.

¹⁸ Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial, Bandung: CV" (Alfabeta, 2012), hlm 34.

¹⁹ Ayu Dian Anggraeni, "Profil Rumah Tangga Miskin Dan Faktor Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Desa Jogjoga, Cisarua, Bogor)" (PhD Thesis, Thesis Magister Ekonomi, Depok: FE Universitas Indonesia. [http://eprints.ui ...](http://eprints.ui...), 2009), hlm 14.

- f. Tidak adanya/kurangnya akses terhadap lapangan pekerjaan dan mata pencaharian yang berkelanjutan;
- g. Ketidakberdayaan akibat adanya cacat fisik dan mental; serta ketidakmampuan dan;
- h. Ketidakberuntungan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita akibat kekerasan dalam rumah tangga, janda miskin atau karena merupakan kelompok marjinal dan terpencil.

6. Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor Penyebab Kemiskinan dalam Paket Informasi Dasar disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab yang mendasar dari kemiskinan itu adalah sebagai berikut:²⁰

- a. Kegagalan kepemilikan, terutama tanah, dan modal;
- b. Terbatasnya ketersediaan bahan baku kebutuhan dasar, sarana dan prasarana;
- c. Kebijakan pembangunan yang bias perkotaan dan bias sector;
- d. Adanya perbedaan kesempatan di antara anggota masyarakat dan sistem yang kurang mendukung;
- e. Adanya perbedaan sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi (ekonomi tradisional versus ekonomi modern);
- f. Rendahnya produktifitas dan tingkat pembentukan modal dalam masyarakat;
- g. Budaya hidup yang dikaitkan dengan kemampuan seseorang mengelola sumber daya alam dan lingkungannya;
- h. Tidak adanya tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*); dan
- i. Pengelolaan sumber daya alam yang berlebihan dan tidak berwawasan lingkungan.

II. PEMBAHASAN

A. Jaminan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Instrumen Hak Asasi Manusia

Hak ekonomi, sosial, dan budaya (Ekosob) merupakan bagian yang esensial dalam hukum hak asasi manusia internasional yang tercantum dalam internasional *bill of human rights*. Kedudukan hak ekosob sangat penting dalam kedudukan sebagai hak asasi manusia internasional, ia menjadi acuan atas kehidupan yang layak. Dengan demikian maka hak ekosob tidak dapat ditempatkan dibawah hak sipil dan politik maupun hak lainnya. Karena pentingnya hak ekosob ini maka dunia internasional pun membuat konvensi yang mengatur tentang hak-hak ini yaitu ICESCR (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*) yang dibarengi juga dengan konvensi yang mengatur hak-hak sipil dan politik yaitu ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Right*) pada Tahun 1966. Beberapa hak yang dijamin adalah:²¹

1. Hak ekonomi mencakup di dalamnya hak atas pekerjaan dan lingkungan kerja yang sehat dan memadai, kebebasan untuk membentuk dan bergabung dalam serikat pekerja;
2. Hak sosial mencakup didalamnya hak atas ketertiban umum, perlindungan dari ancaman dan tindakan yang bersifat diskriminatif, hak untuk membangun dan menjalani taraf kehidupan yang sejahtera termasuk kecukupan papan sandang dan pangan, hak anak, hak atas kesehatan fisik maupun mental dan hak atas Pendidikan;

²⁰ *Ibid*, hlm 20

²¹ Karina Mudjarab, "Hak Asasi Manusia: Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Hak Atas Kehidupan Yang Layak)," *Researchgate.Net*, 2019, hlm 22.

Artikel

3. Hak budaya mencakup di dalamnya yaitu hak bagi semua orang untuk ikut serta dalam kegiatan budaya, hak untuk menikmati hasil dari perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, hak atas perlindungan gangguan atas pembuatan suatu produk teknologi maupun suatu karya artistik.

B. Perkembangan Angka Kasus Kemiskinan di Kota Balikpapan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah dinegara manapun. Salah satu aspek penting untuk mendukung strategi penanggulangan kemiskinan adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antar waktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisi mereka.

Badan Pusat Statistik (BPS), sebagai lembaga yang berperan dalam menyediakan data kemiskinan, telah menggunakan modul konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) sejak tahun 1976 untuk menghitung angka kemiskinan dengan menggunakan konsep kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*).

Selain itu, BPS menggunakan metode Garis Kemiskinan (GK) untuk menghitung persentase penduduk miskin di suatu daerah dengan menggunakan dua komponen; yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dari 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan sayuran, daging, telur dan lainnya) yang disetarakan dengan 2.100 Kilokalori perkapita perhari. Lalu, GKBM adalah kebutuhan minimum dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan (seperti perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dll).²²

Tabel 1. Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Inflasi di Kota Balikpapan 2018-2020

Indikator	Satuan	2018	2019	2020
Jumlah Penduduk	Orang	645.727	655.178	662.257
Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	17.008	15.780	17.020
Presentase Penduduk Miskin	Presentase	2,64	2,42	2,57

Sumber: BPS Kota Balikpapan No. 01/12/Th. XX, 30 Desember 2020

Dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk miskin setiap tahun nya bertambah, disaat kondisi Covid-19 yang terjadi selama setahun ini telah mengubah perekonomian Indonesia, tidak terkecuali di Kota Balikpapan. Salah satu yang paling dirasakan adalah naiknya tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan pada tahun 2020 yaitu sebanyak 17.020 jiwa. Faktor penyebab terjadinya kenaikan jumlah presentase miskin di Kota Balikpapan salah satunya adalah masyarakat Kota Balikpapan mengalami penurunan pendapatan selama pandemi Covid-19 dan masih banyaknya masyarakat Kota Balikpapan yang sulit mendapatkan pekerjaan apalagi dikeadaan pandemi Covid-19 saat ini yang seluruh Negara Indonesia merasakan dampaknya, dimana beberapa sendi kehidupan masyarakat menjadi

²² Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kota Balikpapan," 2020, <https://balikpapankota.bps.go.id/pressrelease/2021/02/18/163/perkembangan-tingkat-kemiskinan-di-kota-balikpapan-tahun-2020.html>. diakses pada tanggal 20 April 2021 pukul 23.00 WITA

Artikel

sangat terpuruk. Yang paling terpengaruh adalah banyaknya pengangguran karena pihak perusahaan telah melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi biaya operasional dan menurunnya permintaan barang dan jasa.

C. Program-program Pemerintah Kota Balikpapan Terkait Kesejahteraan Sosial Terhadap Masyarakat Miskin

Jaminan hidup layak merupakan kewajiban pemerintah yang diberikan kepada warga negaranya. Selanjutnya memunculkan suatu langkah atau sikap pemerintah untuk bertindak dalam memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Perhatian pemerintah terhadap rakyatnya ialah melalui kebijakan publik yang akan berdampak pada perubahan secara umum terhadap keseluruhan rakyatnya. Kebijakan publik yang diambil pemerintah mengandung anggapan bahwa ada suatu ruang atau domain dalam kehidupan bukan privat atau murni milik individual, tetapi milik bersama atau umum. Tujuan akhir kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan adalah membebaskan masyarakat dari kemiskinan dan mengangkat harkat dan martabat mereka agar menjadi warganegara dengan seluruh hak dan kewajibannya. Untuk itu salah satu strategi mendasar yang patut ditempuh adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi orang miskin untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam proses pembangunan ekonomi. Pemerintah harus menciptakan suatu kondisi pertumbuhan ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk penduduk miskin (*pro-poor growth*).²³ Kebijakan penanggulangan kemiskinan memiliki domain pada urusan bersama yang berkaitan dengan jaminan kesejahteraan suatu warga. Di Indonesia kebijakan penanggulangan kemiskinan diupayakan melalui program-program bantuan yang terangkum dalam konsep percepatan penanggulangan kemiskinan Nasional. Hal ini pun terjadi di daerah, khususnya di Kota Balikpapan yang pemerintah kotanya memiliki langkah tersendiri untuk menanggulangi kemiskinan melalui semangat kebijakan lokal daerahnya.²⁴

Adapun program Penanggulangan Kemiskinan merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk mengatasi/menanggulangi masyarakat dan keluarga dari kemiskinan. Program pemerintah bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya. Melalui program-program yang dibuat pemerintah, ada berbagai macam bidang untuk membantu dan melayani masyarakat, diantaranya pada bidang kesehatan masyarakat, pendidikan masyarakat, tempat tinggal yang layak untuk masyarakat. Dalam hal ini, program pemerintah berarti upaya untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dalam hal jaminan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dalam Instrumen Hak Asasi Manusia mengenai program-program penanggulangan kemiskinan di Kota Balikpapan diantaranya:²⁵

1. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) akan diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setiap bulan yang akan di ambil di e-Warong yang sudah disediakan untuk melakukan transaksi tersebut. Tujuan BPNT untuk mengurangi beban pengeluaran serta memberikan nutrisi yang lebih seimbang kepada keluarga penerima manfaat (KPM) secara tepat sasaran. Diharapkan, melalui program ini maka ketahanan pangan masyarakat meningkat. Sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.

²³ Sulton Mawardi and Sudarno Sumarto, *Kebijakan Publik Yang Memihak Orang Miskin: Fokus: Pro-Poor Budgeting* (SMERU, 2003), hlm 22.

²⁴ Dinas Sosial Kota Balikpapan, "Dinas Sosial Kota Balikpapan," *Dinas Sosial Kota Balikpapan*, 2019, > <http://web.balikipapan.go.id/detail/read/58907>.

²⁵ Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur, "Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur," *Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur*, 2020, <https://dinsos.kaltimprov.go.id/category/berita/>.

Selain itu, penyaluran BPNT diharapkan terjadi pertumbuhan ekonomi di daerah, terutama usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan. Adapun penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tersebut adalah keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sepadan dengan nomor induk kependudukan (NIK), dan tidak memiliki data ganda.

Mekanisme penyaluran Bantuan Sosial Pangan yaitu, penyuaan data penerima manfaat, penyuaan e-warong, pengiriman pemberitahuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) serta sosialisasi dan edukasi, registrasi dan aktivasi penerima manfaat oleh bank penyalur, pengaktifan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), penyaluran bantuan melalui rekening bank, pemanfaatan KKS di e-warong untuk memperoleh beras atau telur. Program Bantuan pangan Non-Tunai di Kota Balikpapan terus berlanjut, namun berdasarkan informasi dari website resmi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur bahwa ada sedikit hambatan yaitu terkait permasalahan data seperti data jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk program BPNT tidak sama sehingga terjadi selisih data dan jumlah KPM di Provinsi, Kabupaten dan Kota bahkan Pusat.

2. Program Bantuan Sosial Tunai (BST)

Dalam bidang sosial pemerintah Kota Balikpapan membuat program Bantuan Sosial Tunai (BST) yang berasal dari APBD Kota Balikpapan yang disalurkan dalam bentuk tunai untuk masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19. Bantuan Sosial Tunai (BST) ini merupakan bantuan stimulan dari Pemerintah Kota Balikpapan yang jumlahnya mungkin tidak seberapa, tapi harapan pemerintah dari bantuan ini dapat setidaknya membantu meringankan beban masyarakat Kota Balikpapan yang terdampak pandemi Covid -19. Seperti halnya pembagian bantuan sosial tunai (BST) dilakukan di beberapa waktu lalu, salah satunya pada tanggal 10 Januari 2021 di halaman parkir Kantor Wali Kota Balikpapan, Dalam pembagian BST, para penerima diminta duduk secara tertib di kursi-kursi yang sudah disiapkan. Kursi tersebut juga sudah diberi jarak satu sama lain, demi penerapan protokol kesehatan (prokes). Masa pandemi Covid-19 pemerintah Kota Balikpapan mengajukan tambahan program bantuan sosial dari pemerintah provinsi mencapai 13.000 ribu kepala keluarga, hal ini akan difokuskan kepada warga yang tidak sempat terdata dalam daftar penerima bantuan sosial bagi warga yang terdampak Covid-19 di Kota Balikpapan.

Jadwal penyaluran bantuan sosial dari pemerintah kota, kini masih menunggu tahapan penyaluran Bantuan Sosial dari Provinsi. Saat ini pemerintah Kota Balikpapan masih membahas apakah bantuan bentuk uang akan dititipkan ke Bank Kaltimara atau langsung ke Kelurahan dan RT.

3. Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)

Program pemerintah pusat yang diterapkan di Kota Balikpapan terbukti efektif. Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Balikpapan Bapak Purnomo M, S. Sos., M.M mengatakan bahwa pihaknya terus berupaya menyejahterakan rakyatnya. Program ini bertujuan untuk memudahkan warga tidak mampu mendapatkan layanan kesehatan. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) adalah sistem yang membantu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat miskin dan rentan miskin, kemudian menghubungkan mereka dengan program dan layanan yang dikelola oleh pemerintah (pusat, provinsi dan kabupaten/kota) dan non-pemerintah sesuai dengan kebutuhan mereka. Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) juga membantu mengidentifikasi keluhan masyarakat miskin dan rentan miskin,

melakukan rujukan, dan memantau penanganan keluhan untuk memastikan bahwa keluhan-keluhan tersebut ditangani dengan baik.

Ditahun 2020 program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), berjalan dengan baik. Kota Balikpapan sudah ada Pusat Kesejahteraan sosial di setiap Kelurahan, kini sudah ada 12 kelurahan yang dibentuk. Masyarakat Kota Balikpapan yang ingin berobat dan tidak punya rujukan jaminan pengobatan maka dapat langsung datang ke Kelurahan, nanti akan ada tim yang membantu untuk memfasilitasi agar masyarakat bisa mendapatkan hak untuk pengobatan.

4. Program Keluarga Harapan

Dalam rangka menangani masalah kemiskinan di Kota Balikpapan, pemerintah menggunakan berbagai program dan stimulus untuk mengatasi masalah kemiskinan. Salah satu program khusus yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan adalah Program Bantuan Tunai Bersyarat yang dikenal dengan nama Program Keluarga Harapan (PKH). Program Keluarga Harapan sebagai upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan sosial penduduk miskin sekaligus sebagai upaya memotong rantai kemiskinan. Ketergantungan masyarakat dari kalangan keluarga rentan miskin atau miskin terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) Kementerian Sosial RI masih cukup tinggi. Program yang bertujuan untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dan mendongkrak perekonomian melalui usaha mandiri diharapkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bisa segera sejahtera dan mandiri.

Program tersebut dalam pelaksanaannya mendapat pengawasan langsung baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Setiap program adanya pendampingan yang menjembatani penerima manfaat dengan pihak-pihak lain yang terlibat di tingkat Kecamatan. Tugas pendampingan adalah melakukan sosialisasi, pengawasan dan pendampingan kepada para penerima manfaat dalam memenuhi hak-hak mereka. Hak-hak atas standar hidup layak telah diakui sebagai Hak Asasi Manusia. Pasal 28 H Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 menyatakan “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”²⁶

Mekanisme pelaksanaan Program Keluarga Harapan yaitu bagi masyarakat yang merasa kehidupan ekonominya masih tergolong pra sejahtera, masyarakat bisa secara pro aktif melakukan pengusulan dirinya kepada pihak pemerintah desa agar bisa dimasukkan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), usulan akan ditampung atau dimusyawarahkan dengan tokoh masyarakat, hasilnya bisa diterima atau ditolak, hasil musyawarah akan disampaikan ke Dinas Sosial untuk dilakukan verifikasi sesuai mekanisme yang ada hingga dikirim Kementerian Sosial.

D. Upaya yang Dilakukan Oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk Mengoptimalkan Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Masyarakat Miskin

Pelaksanaan program-program jaminan sosial di Kota Balikpapan telah menempuh jalan yang cukup panjang. Program-program yang telah disebutkan sebelumnya sejatinya tergolong sebagai program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Program-program jaminan hak asasi manusia tersebut telah dilaksanakan dan diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Program jaminan sosial di Kota Balikpapan memegang peran penting dalam upaya

²⁶ Theresia Ngutra, *Op.cit*, hlm 5

Artikel

pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Diperlukan cara pandang yang berbeda terhadap sistem jaminan sosial di Kota Balikpapan. Selama ini, jaminan sosial dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan dalam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Provinsi Kalimantan Timur.

Terdapat beberapa hal yang menjadi tantangan dalam pelaksanaan program-program tersebut di Kota Balikpapan disaat kondisi pandemi Covid-19 seperti ini. Pertama, penargetan sasaran dalam implementasi program-program jaminan hak asasi manusia masih belum optimal atau masih belum tepat sasaran yang membuat jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan masih kesusahan. Kedua, mekanisme pendampingan program-program jaminan hak asasi manusia masih tergolong lemah. Ketiga, koordinasi antar program secara terstandar dan terintegrasi belum terlaksana dengan baik, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Keempat prioritas pendanaan untuk program-program jaminan hak asasi manusia masih terbatas. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Balikpapan ialah penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program-program jaminan sosial tersebut menjadi lebih baik, terarah dan tepat sasaran di masa depan agar jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan tidak terus meningkat.

Berdasarkan data-data yang didapat oleh penulis bahwa program-program Pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan jaminan hak asasi manusia terhadap masyarakat miskin belum terealisasi dengan baik, berbagai hambatan dalam pelaksanaan program-program tersebut mulai dari permasalahan data masyarakat yang terselisih sampai dengan anggaran yang cenderung kurang. Adanya program-program jaminan hak asasi manusia terhadap masyarakat miskin bertujuan agar angka kemiskinan di Kota Balikpapan berkurang dan agar masyarakat miskin dan terlantar dapat juga merasakan hak-hak nya.

Pasal 28 H Ayat (3) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Selain itu, jelas dalam prinsip-prinsip deklarasi Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa Hak Asasi Manusia itu tidak dibagi, diwakilkan, apalagi dirampas. Hak-hak konstitutif berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia agar dapat bertahan hidup. Hak-hak itu berkaitan dengan kebutuhan akan pendidikan, kesehatan, perumahan, sandang, pangan dan rasa aman. Hak konstitutif aspiratif ini mustahil dapat dipenuhi jika hak warga yang berpendapat dan dilibatkan dalam proses pembangunan tidak dipenuhi karena hak ini merupakan kewajiban negara kepada warganya.²⁷

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kota Balikpapan membuat beberapa program pemerintah yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan. Diantara program yang telah di buat oleh Pemerintah Kota Balikpapan yaitu: program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), Program Keluarga Harapan. Dimana upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan dalam pemenuhan hak ekonomi, sosial dan budaya terhadap fakir miskin di Kota Balikpapan dengan melaksanakan program-program tersebut yang sejatinya tergolong sebagai program perlindungan sosial yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Kota Balikpapan. Program-

²⁷ *Ibid*, hlm 5

Artikel

program jaminan hak asasi manusia diarahkan untuk membantu mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan. Program jaminan sosial di Kota Balikpapan memegang peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan serta pembangunan ekonomi. Diperlukan cara pandang yang berbeda terhadap sistem jaminan sosial di Kota Balikpapan. Selama ini, jaminan sosial dipandang sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan. Masyarakat kurang mampu dan rentan juga harus diberi kesempatan dalam berkontribusi dalam pembangunan ekonomi yang setara di Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan untuk mengoptimalkan pemenuhan hak kesejahteraan sosial masyarakat miskin di Kota Balikpapan ialah penguatan dalam sisi pendanaan, regulasi, dan kelembagaan diperlukan agar pelaksanaan program-program jaminan sosial tersebut menjadi lebih baik, terarah dan tepat sasaran di masa depan agar jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan tidak terus-terusan meningkat.

B. Saran

Saran peneliti mengenai program pemerintah Kota Balikpapan untuk memberikan jaminan hak asasi manusia terhadap masyarakat miskin dan telantar yaitu agar Pemerintah khususnya Dinas Sosial Kota Balikpapan untuk mendata kembali dan memperbaiki cara mendata agar pendataan fakir miskin di Kota Balikpapan tepat sasaran dan pelaksanaan program penanganan fakir miskin di Kota Balikpapan dapat di tingkatkan lagi sesuai dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Balikpapan. Dan perlu dilanjutkan program-program penanggulangan kemiskinan yang telah ada untuk dapat memberikan bantuan serta manfaat kepada masyarakat membutuhkan. Dengan demikian, segala kebijakan pemerintah akan sangat tidak bermakna apabila tidak diwujudkan dalam masyarakat. Perwujudan ini tentunya membutuhkan para penegak hukum yang adil, jujur, dan memegang amanah dalam melaksanakan tugasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Effendi, A. Masyhur. *Perkembangan Dimensi Hak Asasi Manusia (HAM) & Proses Dinamika Penyusunan Hukum Hak Asasi Manusia (Hakham)*. Ghalia Indonesia, 2005.
- Manan, Bagir. *Perkembangan Pemikiran Dan Pengaturan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. Yayasan Hak Asasi Manusia Demokrasi dan Supremasi Hukum, 2001.
- Mawardi, Sulton, and Sudarno Sumarto. *Kebijakan Publik Yang Memihak Orang Miskin: Fokus: Pro-Poor Budgeting*. SMERU, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin.

Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Penanggulangan Kemiskinan.

Artikel

C. Sumber Lain

- Anggraeni, Ayu Dian. "Profil Rumah Tangga Miskin Dan Faktor Determinan Kemiskinan Di Kabupaten Bogor (Studi Kasus Desa Jogjoga, Cisarua, Bogor)." PhD Thesis, Thesis Magister Ekonomi, Depok: FE Universitas Indonesia. [http://eprints. ui ...](http://eprints.ui...), 2009.
- Hidayat, Eko. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia." *ASAS* 8, no. 2 (2016).
- Husna, Nurul. "Ilmu Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial." *Jurnal Al-Bayan: Media Kajian Dan Pengembangan Ilmu Dakwah* 20, no. 1 (2014).
- Jahidin, Asep. "Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lansia." *UIN Suska Riau*, 2018.
- Kusnadi, S. Pd. "Hakikat Dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)," n.d.
- Meyrina, Susana Andi. "Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Masyarakat Miskin Atas Penerapan Asas Peradilan Sederhana Cepat Dan Biaya Ringan." *Jurnal HAM* 8, no. 1 (2017).
- Mudjarab, Karina. "Hak Asasi Manusia: Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya (Hak Atas Kehidupan Yang Layak)." *Researchgate.Net*, 2019.
- Ngutra, Theresia. "Pemenuhan Hak Kesejahteraan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Makassar." *Pascasarjana Universitas Negeri Makassar*, 2017.
- Rina, Agustina. "Fakir Miskin Dan Anak Terlantar." 2014. kompasiana.com/agustinarini/54f5e16aa3331107718b45c0/fakir-miskin-dan-anak-terlantar-berhak-memperjuangkan-hak-asasinya.
- Suharto, Edi. "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah Dan Kebijakan Sosial, Bandung: CV." Alfabeta, 2012.
- Suswandari. "Paradigma Hak Asasi Manusia, Nilai Dan Etika Dalam Kehidupan Global," 2012.
- Statistik, Badan Pusat. "Persentase Penduduk Miskin September 2020 Naik Menjadi 10,19 Persen," 2021. <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/15/1851/persentase-penduduk-miskin-september-2020-naik-menjadi-10-19-persen.html>.
- Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Sosial. "Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur." *Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Timur*, 2020. <https://dinsos.kaltimprov.go.id/category/berita/>.
- Kota Balikpapan, Badan Pusat Stastik. "Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kota Balikpapan," 2020. <https://balikpapankota.bps.go.id/pressrelease/2021/02/18/163/perkembangan-tingkat-kemiskinan-di-kota-balikpapan-tahun-2020.html>.
- Kota Balikpapan, Dinas Sosial. "Dinas Sosial Kota Balikpapan." *Dinas Sosial Kota Balikpapan*, 2019. > <http://web.balikpapan.go.id/detail/read/58907>.
- Dinsos. "Data PMKS Kaltim," 2017. <https://dinsos.kaltimprov.go.id/category/pengumuman/>.